

PENERIMAAN NEGARA – BUKAN PAJAK; BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2024

PP. NO. 2, LN 2024/NO. 7,7 HLM. TLN. 6907, 4 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ABSTRAK : - Perlu untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis {enerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah ini mengatur: jenis PNBPN dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tarif atas jenis PNBPN dimaksud mengacu pada lampiran PP ini yang pelaksanaannya didasarkan pada kontrak kerja sama atau tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (LAN). Mengatur pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBPN yang berlaku pada BKN wajib disetor ke kas negara.

- CATATAN
1. PP ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024;
 2. Mencabut PP No. 63 Tahun 2016;
 3. Semua Peraturan pelaksanaan dari PP No. 63 Tahun 2016 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP ini;
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dalam Perban BKN;
 5. Lampiran 10 hlm.

